



LAPORAN PENELITIAN

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Oleh :

- 1) Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum.
NIDN. 06 2909 6001**
- 2) Widiati Dwi Winarni, S.H, M.H.
NIDN. 06 06066205**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS1945 SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- c. Kategori : Penelitian Pengembangan
2. Pelaksana Penelitian :
 - a. Peneliti I:
 - 1) Nama Lengkap : Mokhamad Samsudin, S.H, M.Hum.
 - 2) NIDN : 06 29096001
 - 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 4) Pangkat/Golongan : Penata/ III C
 - 5) Jabatan Fungsional : Lektor
 - b. Peneliti I:
 - 1) Nama Lengkap : Widiati Dwi Winarni, S.H, M.H.
 - 2) NIDN : 06 06066205
 - 1) Jenis Kelamin : Perempuan
 - 2) Pangkat/Golongan : Penata/ III C
 - 3) Jabatan Fungsional : Lektor
3. Jumlah Peneliti : 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Sumber Biaya : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 6.000.000,-

Semarang, 25 Januari 2025

Mengetahui:

A.n Dekan

Wakil Dekan I Fakultas Hukum,



Dr. Krisdiyarsi, S.H., M.Hum.

NIDN. 0625046301

Peneliti,



Mokhamad Samsudin, .S.H., M.Hum.

NIDN. 0629096001

Mengetahui:

Kepala Lembaga Penelitian,



Prof. Dr. Hanorata Ratnawati Dwi Putranti, SE., MM.

NRP/NIDN. 1113117/ 0611016601



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendhan Dhuwur, Telp. (024) 8441771. Faks. (024) 8441772. , Semarang 50235
Laman : lemlit.untagsmg.ac.id, e-mail: lemlit@untagsmg.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 188/B.09/S.Tgs/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Nama : Dr. Honorata Ratnawati Dwi Putranti, S.E.,M.M
NIDN : 0611016601
Pangkat/Gol : Pembina / IV A
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Menugaskan kepada :

Nama : Mokhamad Samsudin,SH.,M.Hum
NIDN : 0629096001
Pangkat/Gol : Penata / III-C
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Ketua Peneliti

Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang untuk melaksanakan penelitian, berjudul: **"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM"**, yang dilaksanakan bulan Agustus 2024 sampai dengan Januari 2025, dengan kewajiban segera menyerahkan laporan hasil penelitiannya setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud kepada Lembaga Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan mempublikasikan luaran penelitian dalam Jurnal atau Prosiding

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Agustus 2024

K e t u a,


Dr. Honorata Ratnawati Dwi Putranti, S.E.,M.M
NRP/NIDN. 11131117/ 0611016601

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Arsip

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)	Ilmu Administrasi Negara (S1)	Manajemen (S1)	Teknik Sipil (S1)	Teknologi Hasil	Sastra Inggris (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)	Ilmu Administrasi Niaga (S1)	Akuntansi (S1)	Teknik Kimia (S1)	Pertanian (S1)	Bahasa Jepang (D3)
Magister Kenotariatan (S2)	Ilmu Administrasi Bisnis (D3)	Magister Manajemen (S2)	Arsitektur (S1)		Sastra Inggris (D3)
Program Doktor Ilmu Hukum (S3)	Magister Ilmu Administrasi (S2)				

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan lokasi penelitian di Kota Semarang yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2024 selama enam (6) bulan (Januari 2025). Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Kepala Lembaga Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
4. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Semarang yang telah memberikan informasi yang peneliti butuhkan.
5. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penelitian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Semarang, 20 Januari 2025

Peneliti,

1. Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum.
NIDN. 06 2909 6001
2. Widiati Dwi Winarni, S.H., M.Hum.
NIDN. 06 06066205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT TUGAS PENELITIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tinjauan Pustaka	3
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	6
E. Kesimpulan	10
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan RUPS, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Notaris dalam praktek pengaksesan akta Pernyataan Keputusan RUPS kepada Menteri RUPS dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas atas keterlambatan pengaksesan akta Pernyataan Keputusan RUPS.

Penulis dalam menganalisis permasalahan ini melalui hasil wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian melalui teknik kajian atau penelusuran dokumen-dokumen perusahaan, perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lainnya. Kemudian data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan RUPS adalah memberikan informasi hukum yang benar dan akurat, terkait dengan akta pernyataan keputusan RUPS yang akan dilakukan/dibuat. Tanggung jawab dan kewajiban Notaris tidak hanya berhenti dengan telah ditandatanganinya akta PKR oleh para pihak tersebut. Setelah ditandatanganinya akta PKR tersebut, Notaris masih terikat kewajiban untuk mengakses secara *online* melalui Ditjen AHU Online kepada Menteri; 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi Notaris dalam praktek pengaksesan akta Pernyataan Keputusan RUPS, antara lain: Faktor ketidaklengkapan data Perseroan, Faktor perubahan anggaran dasar yang terakhir belum didaftarkan, Faktor keinginan pengurus dan Faktor kelalaian Notaris ataupun Pegawai Notaris; 3) Akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas atas keterlambatan pengaksesan akta PKR, antara lain: perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan belum tercatat dalam daftar Perseroan di Kementerian, tidak diakui eksistensi dan tindakan perseroan yang bersangkutan.

Kata kunci: Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat

A. Pendahuluan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), menentukan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 78 UUPT membagi RUPS menjadi 2 (dua) macam yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Terbatas. Dalam praktek yang dimaksud dengan RUPS lainnya dikenal sebagai sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS LB).

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUIJN, menyatakan sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Pengertian akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta otentik yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Menurut Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani,

menyatakan bahwa:

“Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan pembuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya di samping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak”.¹

Akta pernyataan keputusan rapat merupakan penuangan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan ke dalam akta otentik. Akta pernyataan keputusan rapat ini, dapat berisikan mengenai: a) perubahan anggaran dasar dengan persetujuan Menteri; b) perubahan anggaran dasar dengan pemberitahuan; dan c) perubahan data perseroan dengan pemberitahuan.

Notaris mengajukan akta PKR tersebut kepada Menteri secara elektronik dengan memakai Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta tersebut harus sudah di *input* dalam Ditjen AHU paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal salinan akta notaris dikeluarkan.

Apabila terjadi keterlambatan pengajuan kepada Menteri karena lewat jangka waktunya, maka akta tersebut tetaplah merupakan akta otentik, selama akta tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan prosedur pembuatannya. Agar akta pernyataan keputusan rapat tersebut dapat diproses kembali kepada Menteri, maka dibuatlah akta pernyataan keputusan rapat yang baru untuk menegaskan kembali perubahan tersebut.

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Cetakan I, Jakarta, hlm.3

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Notaris dalam praktek pengaksesan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas atas keterlambatan pengaksesan akta Pernyataan Keputusan RUPS kepada Menteri?

C. Tinjauan Pustaka

Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah:

“Persekutuan yang berbentuk badan hukum. Dimana badan hukum ini disebut “perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.”²

Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPT, menyebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Perseroan Terbatas (PT) adalah: PT merupakan suatu badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha tertentu, memiliki modal yang terbagi ke dalam saham dan memenuhi persyaratan perundang-undangan.

² C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, hlm 2.

Guna mempermudah pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada pada UUPT, maka Undang-Undang tersebut masih membutuhkan beberapa peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri, meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pesan Nama Perseroan;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagaimana yang telah diubah dengan Permenkumham RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umum, menurut G.H.S. Lumban Tobing, memberikan pengertian Notaris sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”³

Selanjutnya menurut Habib Adjie, menyebutkan bahwa kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, adalah:

³ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm 31.

“Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama-sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.”⁴.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum pada prinsipnya merupakan kewenangan yang bersifat umum, artinya kewenangan ini meliputi pembuatan segala jenis akta, kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh Notaris.

Menurut Mulyoto, akta PKR atas RUPS PT, yaitu dibuat dihadapan Notaris, mendasarkan risalah RUPS PT dibawah tangan yang dibawa oleh kuasa risalah RUPS PT yang dibuat oleh para pemegang saham sebelum mengadap notaris.⁵

Akta PKR adalah merupakan *partij* akta, dan pada akta yang demikian itu kebenaran atas keterangan-keterangan dari para pihak tersebut, yang tahu pastinya hanya di antara pihak-pihak itu sendiri, sedangkan dalam hal terjadi sengketa, maka kebenaran tersebut terhadap pihak ketiga, memerlukan pembuktian materiil yang diserahkan kepada pertimbangan dan keputusan hakim.

Pengaksesan akta Pernyataan Keputusan RUPS melalui *website* AHU hanya dapat dilakukan oleh Notaris, karena hanya Notaris yang memiliki akses ke dalam DITJEN AHU. Pengaksesan akta Pernyataan Keputusan RUPS melalui *website* AHU harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta dikeluarkan.

⁴ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 40.

⁵ Mulyoto, 2011, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm 10.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya tugas dan kewajiban serta kewenangan yang diberikan kepadanya, tugas dan kewajiban serta kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (akta PKR) berdasarkan asli notulen rapat bawah tangan dari hasil RUPS yang diserahkan Direksi/penerima kuasa RUPS yang hadir dihadapan Notaris. Kemudian Notaris menuangkan asli notulen rapat bawah tangan tersebut ke dalam suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan materil dalam pembuatan akta otentik.

Berdasarkan wawancara dengan Suyanto, dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, berita acara rapatnya sudah dibuat secara bawah tangan, Notaris hanya meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu. Penelitian dokumen-dokumen itu antara lain sebagai berikut:

1. Syarat-syarat keabsahan rapat yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Apakah penyelenggaraan RUPS tersebut sudah dilakukan dengan pemanggilan lebih dahulu kepada para pemegang saham;
 - b. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - c. Siapakah yang memimpin rapat;
 - d. Masalah kuorum dalam penyelenggaraan rapat
 - e. Pengambilan keputusan dalam rapat;
 - f. Acara rapat;
 - g. Peserta rapat, untuk penyelenggaraan rapat yang banyak pesertanya kemudian ada yang keluar dari rapat, daftar hadir harus dilampirkan. Untuk PT tertutup yang terdiri dari anak-anak, isteri dan suami, tidak perlu daftar hadir, yang penting semua tanda tangan, tetapi kalau ada yang tidak tanda tangan daftar hadirnya harus dilampirkan;

2. Panggilan rapat dapat dilakukan kalau ada yang tidak yang hadir, tetapi kalau para pemegang saham hadir semua dalam rapat tidak perlu dipanggil. Panggilan rapat dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang memuat undangan rapat, jam, tanggal dan acaranya.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Aris Budiyo, untuk membuat akta Pernyataan Keputusan RUPS atau sering dikenal dengan istilah akta PKR, akta PKR merupakan suatu akta Notaris yang muncul sebagai kebutuhan dalam dunia praktek. Dalam UUPT suatu hasil dari RUPS dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam bentuk akta otentik, maka organ suatu perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang Notaris, namun kemudian untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut, RUPS menguasakan kepada salah satu peserta rapat/Direksi untuk menuangkan hasil keputusan RUPS tersebut dalam suatu akta otentik. Hal ini yang kemudian dikenal dengan sebutan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR).⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ngadino, dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggung jawab seorang Notaris sangat terbatas sebagaimana pembuatan akta *partij*. Sedangkan keabsahan tentang materi atau isi perjanjian beserta segala akibat hukum yang dimunculkannya, Notaris tidak dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuat berita acara tersebut.⁸

Persyaratan data/dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam pengaksesan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas (PT) adalah:

⁶ Hasil wawancara dengan Suyanto, selaku Notaris di Kota Semarang, tanggal 20 Desember 2017

⁷ Hasil wawancara dengan Aris Budiyo, selaku Notaris di Kota Semarang, tanggal 19 Desember 2017

⁸ Hasil wawancara dengan Ngadino, selaku Notaris di Semarang, tanggal 20 Desember 2017

1. Asli notulen rapat dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut;
2. Direksi yang diberikan kuasa oleh RUPS untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, hadir dihadapan Notaris dan menandatangani akta;
3. Direksi yang diberikan kuasa oleh RUPS untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas menyerahkan:
 - a. Foto copy KTP para pemegang saham baru dan lama;
 - b. Foto copy seluruh akta Perseroan Terbatas dari awal berdiri berikut perubahan;
 - c. Foto copy seluruh Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI dari awal berdiri berikut perubahan.
 - d. Susunan pengurus dan komposisi saham terbaru;
 - e. Surat keterangan Domisili Perusahaan terbaru;
 - f. Foto copy Npwp perusahaan

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PKR adalah memberikan informasi hukum yang benar dan akurat, terkait dengan akta PKR yang akan dilakukan. Tanggung jawab dan kewajiban Notaris tidak hanya berhenti dengan telah ditandatanganinya akta PKR oleh para pihak, saksi dan Notaris tersebut. Setelah ditandatanganinya akta PKR tersebut, Notaris masih terikat kewajiban untuk mengakses secara *online* melalui Ditjen AHU Online kepada Menteri.

Dalam UUPT suatu hasil dari RUPS dapat dibuat dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan. Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam akta otentik, maka organ suatu perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang Notaris, namun kemudian untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut organ perusahaan akan menguasakan kepada salah satu

direksi untuk menuangkan keputusan RUPS tersebut dalam suatu akta otentik. Hal ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan RUPS.

Pengaksesan akta PKR baik yang berisikan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas kepada Menteri Hukum dan HAM hanya dapat dilakukan oleh Notaris, karena hanya Notaris yang memiliki akses ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Adapun hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak teraksesnya akta PKR baik yang berisikan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas, beberapa faktor antara lain sebagai berikut: faktor ketidaklengkapan data perseroan; faktor perubahan anggaran dasar terakhir belum terdaftar, faktor dari keinginan pengurus dan faktor dari kelalaian Notaris ataupun pegawai Notaris.

Keputusan RUPS yang dibuat di bawah tangan dan kemudian dituangkan ke dalam akta PKR, akan membawa akibat hukum, yaitu akta PKR tersebut menjadi suatu akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, adalah: "Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya." Yang dimaksud dengan Pegawai umum tersebut adalah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan Undang-Undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, pegawai pencatatan sipil, Hakim dan sebagainya. Jika akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka disebut dengan akta Notaris yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (7) UUNJ bahwa "akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini", sehingga akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna.

E. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan RUPS, adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi hukum yang benar dan akurat, terkait dengan akta pernyataan keputusan RUPS yang akan dilakukan/dibuat. Tanggung jawab dan kewajiban Notaris tidak hanya berhenti dengan telah ditandatanganinya akta PKR oleh para pihak tersebut. Setelah ditandatanganinya akta PKR tersebut, Notaris masih terikat kewajiban untuk mengakses secara *online* melalui Ditjen AHU Online kepada Menteri.
 - b. Akta PKR adalah produk Notaris dalam bentuk *partij acte* (akta pihak) jika digugat dan dituntut atas kebenarannya menyangkut apa yang dinyatakan dalam akta PKR tersebut, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang akta tersebut sesuai dalam prosedur pembuatannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Notaris dalam praktek pengaksesan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain sebagai berikut: 1) Faktor ketidaklengkapan data Perseroan; 2) Faktor perubahan anggaran dasar yang terakhir belum didaftarkan; 3) Faktor keinginan pengurus; 4) Faktor kelalaian Notaris ataupun Pegawai Notaris;
3. Akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas atas keterlambatan pengaksesan akta Pernyataan Keputusan RUPS, baik mengenai perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan yaitu belum tercatat di dalam daftar

Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri, sehingga Menteri dapat menolak semua permohonan perubahan (anggaran dasar maupun data perseroan) yang diajukan kepadanya, tidak diakuiinya eksistensi dan tindakan Perseroan yang dilakukan bagi aktivitas yang secara tidak langsung akan mengganggu perkembangan dan pencapaian tujuan dari Perseroan yang bersangkutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian tersebut, yaitu dengan cara Perseroan Terbatas mengadakan kembali RUPS untuk menegaskan RUPS sebelumnya dan Notaris membuat akta baru yaitu akta penegasan terhadap akta yang sebelumnya agar dapat diproses kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung, Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, Cetakan I.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Jakarta, PT.Reneka Cipta.
- Mulyoto, 2011, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, Cakrawala Media.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta, Erlangga.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2006. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.